



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 02/Pid.Sus/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muhammad Khairul Bin M. Yusuf
2. Tempat Lahir : Krueng Batee;
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 06 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jeumpa Barat Kecamatan Jeumpa
Kabupaten Aceh Barat Daya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal, 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal, 12 Februari 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal, 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal, 13 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Erisman, SH, dan Miswar,SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 21 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 02/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 14 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 02/Pid.Sus/2019/PN Bpd, tanggal 14 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Khairul Bin M.Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Khairul Bin M.Yusuf dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat ganja yang terdiri dari:
 - 5 (lima) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat \pm 276,68 Gram;
 - 4 (empat) bungkus ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas HVS buram dan dibungkus dengan plastik bening dengan berat \pm 56,6 Gram;
 - 7 (tujuh) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas HVS buram dengan Berat 46 Gram dengan berat keseluruhan 379, 28 gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian pula selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Muhammad Khairul Bin M.Yusuf pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira Jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Desa Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat daun ganja kering yang terdiri dari 5 (lima) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat \pm 276,68 Gram, 4 (empat) bungkus ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas HVS buram dan dibungkus dengan plastik bening dengan berat \pm 56,6 Gram, 7 (tujuh) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas HVS buram dengan Berat \pm 46 Gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 11.00 WIB saat itu Terdakwa Muhammad Khairul Bin M.Yusuf sedang bekerja membuat tanggul di depan lapangan voli di desa Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba Banta (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan meminta tolong agar meminjamkan uang kepadanya;

Bahwa selanjutnya sekira Jam 12.00 Wib Banta (DPO) datang dan bertemu dengan Terdakwa di Desa Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada Banta (DPO) dan kemudian Banta (DPO) Memberikan 1 (satu) bungkus plastik besar warna merah yang didalamnya terdapat ganja yang terdiri dari 5 (lima) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat \pm 276,68 Gram, 4 (empat) bungkus ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas HVS buram dan dibungkus dengan plastic bening dengan berat \pm 56,6 Gram, 7 (tujuh) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas HVS buram dengan Berat ± 46 Gram sambil mengatakan “ abang pegang ini sebagai jaminan, kalau abang gak berani jual ganja ini nanti saya ambil lagi saya jual sama orang” kemudian Terdakwa menjawab “kalau begitu boleh juga, itu jangan sampai tidak dikembalikan uang tersebut, karena uang tersebut uang kedai saya ambil” Banta (DPO) mengatakan lagi “ok bang” setelah percakapan selesai Banta (DPO) langsung Pergi;

Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah orangtuanya yang berada di desa Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan menyimpan ganja tersebut di bawah batang pisang yang ada di belakang rumah orangtuanya;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Terdakwa sedang membuat tanggul tiba-tiba datang Adi (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa “apa ada ganja sama kamu” Terdakwa menjawab “ada, tapi kalau banyak ia gak ada, karena bukan punya saya, itu punya kawan saya” adi (DPO) menjawab “boleh, saya perlu mau kelaut” Terdakwa mengatakan kepada Adi (DPO) “ok kamu tunggu disini saya ambil dulu” kemudian Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah orangtuanya dan mengambil 2 (dua) bungkus ganja ukuran kecil kemudian Terdakwa kembali menjumpai Adi (DPO) dan mengatakan kepada Adi (DPO) “ini barangnya” Adi (DPO) mengatakan lagi kepada Terdakwa “berapa ini” Terdakwa menjawab “Rp.30.000,- aja” adi (DPO) Mengatakan lagi kepada Terdakwa “gini aja, ini ada ikan, tukar sama ikan aja gimana” Terdakwa menjawab “boleh juga” selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus ganja ukuran kecil kepada Adi (DPO) dan kemudian Adi (DPO) memberikan ikan seharga Rp. 30.000,- kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira Jam 20.00 Wib, Saksi N.H Sitompul, Saksi Adi Saputra beserta Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja, selanjutnya sekira Jam 21.00 Wib Saksi N.H Sitompul, Saksi Adi Saputra beserta Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendatangi rumah orangtua Terdakwa di Desa Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan melakukan penggeledahan di rumah tersebut, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat daun ganja kering yang terdiri dari 5 (lima) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat $\pm 276,68$ Gram, 4 (empat) bungkus ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas HVS buram dan dibungkus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening dengan berat $\pm 56,6$ Gram, 7 (tujuh) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas HVS buram dengan Berat ± 46 Gram di belakang rumah orang tua Terdakwa, dari keterangan orang yang berada di rumah orang tua Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 07 September 2018 Saksi N.H Sitompul, Saksi Adi Saputra beserta Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapat informasi Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa di Desa Jeumpa Barat Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, sekira Jam 04.00 Wib Saksi N.H Sitompul, Saksi Adi Saputra beserta Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya tiba di rumah mertua Terdakwa di Desa Jeumpa Barat Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh aparaturnya setempat yaitu Saksi Hasmi Darma Bin Hasan Sarif, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, Nomor: / 60046.01/ 2018 tanggal 24 September 2018 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, menyatakan;

- 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat daun ganja kering yang terdiri dari 5 (lima) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat $\pm 276,68$ Gram;
- 2 4 (empat) bungkus ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas HVS buram dan dibungkus dengan plastik bening dengan berat $\pm 56,6$ Gram;
- 3 7 (tujuh) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas HVS buram dengan Berat 46 Gram, Dengan berat keseluruhan 379, 28 gram yang disisihkan 20 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 11357/ NNF/ 2018 tanggal 26 September 2018 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat daun ganja kering yang terdiri dari 5 (lima) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat $\pm 276,68$ Gram, 4 (empat) bungkus ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas HVS buram dan dibungkus dengan plastik bening dengan berat $\pm 56,6$ Gram, 7 (tujuh) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas HVS buram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berat ± 46 Gram. milik Terdakwa Muhammad Khairul Bin M.Yusuf adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Khairul Bin M.Yusuf pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira Jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di Desa Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat daun ganja kering yang terdiri dari 5 (lima) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat $\pm 276,68$ Gram, 4 (empat) bungkus ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas HVS buram dan dibungkus dengan plastik bening dengan berat $\pm 56,6$ Gram, 7 (tujuh) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas HVS buram dengan Berat ± 46 Gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira Jam 20.00 Wib, Saksi N.H Sitompul, Saksi Adi Saputra beserta Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi Terdakwa Muhammad Khairul Bin M.Yusuf memiliki narkotika jenis ganja, selanjutnya sekira Jam 21.00 Wib Saksi N.H Sitompul, Saksi Adi Saputra beserta Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendatangi rumah orangtua Terdakwa di Desa Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan melakukan penggeledahan di rumah tersebut, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat daun ganja kering yang terdiri dari 5 (lima) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat $\pm 276,68$ Gram, 4 (empat) bungkus ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HVS buram dan dibungkus dengan plastik bening dengan berat \pm 56,6 Gram, 7 (tujuh) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas HVS buram dengan Berat \pm 46 Gram di belakang rumah orang tua Terdakwa, dari keterangan orang yang berada di rumah orang tua Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 07 September 2018 Saksi N.H Sitompul, Saksi Adi Saputra beserta Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapat informasi Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa di Desa Jeumpa Barat Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, sekira Jam 04.00 Wib Saksi N.H Sitompul, Saksi Adi Saputra beserta Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya tiba di rumah mertua Terdakwa di Desa Jeumpa Barat Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu Saksi Hasmi Darma Bin Hasan Sarif, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, Nomor: / 60046.01/ 2018 tanggal 24 September 2018 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, menyatakan;

- 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat daun ganja kering yang terdiri dari 5 (lima) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat \pm 276,68 Gram;
- 2 4 (empat) bungkus ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas HVS buram dan dibungkus dengan plastic bening dengan berat \pm 56,6 Gram;
- 3 7 (tujuh) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas HVS buram dengan Berat 46 Gram, Dengan berat keseluruhan 379, 28 gram yang disisihkan 20 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 11357/ NNF/ 2018 tanggal 26 September 2018 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat daun ganja kering yang terdiri dari 5 (lima) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat \pm 276,68 Gram, 4 (empat) bungkus ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas HVS buram dan dibungkus dengan plastic bening dengan berat \pm 56,6 Gram, 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas HVS buram dengan Berat 46 Gram. milik Terdakwa Muhammad Khairul Bin M.Yusuf adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi NH.SITOMPUL di depan persidangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira Jam 21.00 Wib bertempat di Desa Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya telah terjadi Tindak Pidana Memiliki Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja, selanjutnya Saksi, beserta Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendatangi rumah orangtua Terdakwa di Desa Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan melakukan penggeledahan di rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat daun ganja kering yang terdiri dari 5 (lima) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat \pm 276,68 Gram, 4 (empat) bungkus ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas HVS buram dan dibungkus dengan plastik bening dengan berat \pm 56,6 Gram, 7 (tujuh) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas HVS buram dengan Berat \pm 46 Gram;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Adi Saputra, yang dibacakan di depan persidangan, sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira Jam 21.00 Wib bertempat di Desa Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya telah terjadi Tindak Pidana Memiliki Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja, selanjutnya Saksi, beserta Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendatangi rumah orangtua Terdakwa di Desa Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan melakukan penggeledahan di rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat daun ganja kering yang terdiri dari 5 (lima) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat \pm 276,68 Gram, 4 (empat) bungkus ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas HVS buram dan dibungkus dengan plastik bening dengan berat \pm 56,6 Gram, 7 (tujuh) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas HVS buram dengan Berat \pm 46 Gram;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi HASMI DARMA Bin HASAN SARIF, yang dibacakan di depan persidangan, sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 Sekira Jam 08.00 Wib saksi Berada di rumah Sdra Ali yang berada Di desa Drin Beurumbang Kec. Kuala Batee Kab. Abdy tidak lama kemudian datang dua orang anggota Kepolisian menanyakan Aparatur Desa untuk datang ke kios milik Terdakwa selanjutnya setiba dikios tersebut diperlihatkan narkotika jenis ganja oleh Anggota Kepolisian Polres Abdy sebanyak satu plastik besar warna merah yang di dalamnya berisikan daun ganja kering siap edar yang pada saat itu ditemukan di belakang rumah ibu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut betul milik Terdakwa yang ditemukan pada saat pengeledahan di rumah ibu Terdakwa di Desa Drin Beurumbang Kec. Kuala Batee Kab. Abdy;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul Jam 21.00 Wlb bertempat di Desa Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karna ditemukannya Narkoba jenis ganja di belakang rumah orang tua Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat daun ganja kering yang terdiri dari 5 (lima) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat \pm 276,68 Gram, 4 (empat) bungkus ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas HVS buram dan dibungkus dengan plastik bening dengan berat \pm 56,6 Gram, 7 (tujuh) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas HVS buram dengan Berat \pm 46 Gram;
- Bahwa ganja tersebut diperoleh Terdakwa membelinya melalui Banta (daftar pencarian orang) yang mana Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 5 (lima) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat \pm 276,68 Gram, 4 (empat) bungkus ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas HVS buram dan dibungkus dengan plastik bening dengan berat \pm 56,6 Gram dan 7 (tujuh) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas HVS buram dengan Berat 46 Gram dengan total berat keseluruhan 379, 28 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul Jam 21.00 Wlb bertempat di Desa Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karna ditemukannya Narkotika jenis ganja di belakang rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja, yang mana selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mendatangi rumah orangtua Terdakwa di Desa Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan melakukan penggeledahan di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat daun ganja kering yang terdiri dari 5 (lima) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat \pm 276,68 Gram, 4 (empat) bungkus ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas HVS buram dan dibungkus dengan plastik bening dengan berat \pm 56,6 Gram, 7 (tujuh) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas HVS buram dengan Berat \pm 46 Gram;
- Bahwa ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya melalui Banta (daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehinggapatut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Khairul Bin M. Yusuf yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul Jam 21.00 Wlb bertempat di Desa Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang disimpan di belakang rumah milik orang tua Terdakwa di Desa Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut Para Saksi yang merupakan Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan melakukan penyidikan dengan melakukan pengecekan ke lokasi tersebut, yang mana kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat daun ganja kering yang terdiri dari 5 (lima) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat \pm 276,68 Gram, 4 (empat) bungkus ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas HVS buram dan dibungkus dengan plastik bening dengan berat \pm 56,6 Gram, 7 (tujuh) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas HVS buram dengan Berat \pm 46 Gram, yang ditemukan di belakang rumah milik orang tua Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Banta dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ditemukannya narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 379,28 gram yang disimpan di belakang rumah milik orang tua Terdakwa maka dapat menjadi petunjuk dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, adanya Narkotika jenis ganja yang dimiliki Terdakwa dalam penguasaan Terdakwa maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang memiliki dan menguasainya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa "hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukannya Narkotika jenis ganja yang telah diketahui bahwa ganja tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya dan yang berada dalam penguasaannya, yang mana setelah ditanyakan dimuka Persidangan bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Jenis ganja tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan ia memiliki hak untuk memiliki serta menguasai narkotika golongan I tersebut, maka oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi secara sah ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat ganja yang terdiri dari 5 (lima) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat \pm 276,68 Gram dan 4 (empat) bungkus ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas HVS buram dan dibungkus dengan plastik bening dengan berat \pm 56,6 Gram, serta 7 (tujuh) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas HVS buram dengan Berat 46 Gram Dengan berat keseluruhan 379, 28 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Khairul Bin M. Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu *dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun* dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat ganja yang terdiri dari, 5 (lima) bungkus ganja ukuran besar yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat \pm 276,68 Gram, 4 (empat) bungkus ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas HVS buram dan dibungkus dengan plastik bening dengan berat \pm 56,6 Gram, 7 (tujuh) bungkus ganja ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas HVS buram dengan Berat 46 Gram, dengan berat keseluruhan 379, 28 gram, untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, oleh Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim,S.H.,M.H, dan Rudy Rambe, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri Handri,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim,S.H.,M.H.

Zulkarnain, S.H.,M.H.

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alian, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)